



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

GEDUNG KARYA  
JL. MERDEKA BARAT NO. 8  
JAKARTA 10110

TELP. (021) 3506138,  
3506129, 3506145,  
3506143, 3506127

FAX. : (021) 3507202, 3506129,  
3506145, 3506143, 3506179  
email : [ditjenhubdat@dephub.go.id](mailto:ditjenhubdat@dephub.go.id)  
Home Page : <http://hubdat.dephub.go.id>

Nomor : AJ.502/33/7/DRJD/2020  
Klasifikasi : Penting/Segera  
Lampiran : -  
Perihal : Penggunaan Bukti Lulus Uji Berkala  
Kendaraan Bermotor

Jakarta, 17 november 2020

Kepada

Yth. 1) Gubernur Provinsi DKI Jakarta;  
2) Bupati/Walikota seluruh  
Indonesia.

di-

**TEMPAT**

1. Dasar :

- a. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan;
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
- e. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 2874/AJ.402/DRJD/2017 tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
- h. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.2922/AJ.402/DRJD/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.2874/AJ.402/ DRJD/2017 tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
- i. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.22/AJ.402/DRJD/VII/2018 tentang Nomor Seri Pengaman Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
- j. Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SE.1/AJ.502/DRJD/2019 tentang Perubahan Penggunaan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor Berupa Buku Uji, Tanda Uji dan Tanda Samping Kendaraan Bermotor menjadi Kartu Uji dan Tanda Uji;
- k. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.1743/AJ.502/DRJD/2020 tentang Pedoman Penerbitan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor secara Elektronik;

*Keselamatan Jalan Tanggung Jawab Kita Semua*

- I. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.4404/AJ.502/DRJD/2020 tentang Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor.
2. Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tercantum pada butir 1 (satu) diatas dan terkait dengan penerbitan bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor sebagai hasil/output dari penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor yang ada di Provinsi DKI Jakarta dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, bersama ini dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Terhitung sejak tanggal 1 Januari 2021, penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor hanya dapat di operasionalkan bagi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) yang terakreditasi dan telah mengimplementasikan penerbitan Bukti Lulus Uji elektronik (BLUe) berupa Kartu Uji dan Tanda Uji;
  - b. Bagi daerah yang masih memiliki Bukti Lulus Uji berupa Buku Uji, Tanda Uji (plat/peneng) dan Tanda Samping agar segera dimusnahkan atau tidak dipergunakan kembali dengan pengawasan dari Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) kemudian dilaporkan hasilnya kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat melalui Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) wilayah setempat.
3. Berkaitan dengan butir nomor 2 (dua) diatas, mohon perkenannya untuk dapat segera mempersiapkan dan mensosialisasikan hal tersebut dengan mengambil langkah-langkah yang efektif.
4. Demikian disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan Yth.:

1. Menteri Perhubungan RI;
2. Menteri Dalam Negeri RI;
3. Kepala Kepolisian Negara RI;
4. Sekretaris Jenderal, Kementerian Perhubungan RI;
5. Kepala Korps Lalu Lintas POLRI;
6. Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
7. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
8. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
9. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
10. Para Kepala Dinas Perhubungan Provinsi/Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia;
11. Para Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat di seluruh Indonesia;
12. Para Korsatpel Terminal Tipe A di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat;
13. Para Korsatpel UPPKB di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat.
14. Ketua Umum IPKBI.